

# REAKTUALISASI PERSYARATAN TIDAK DIPOLIGAMI DALAM PERJANJIAN PRA NIKAH

(Studi Pandangan Santri Putri Ma'had Sunan Ampel Al-  
Aly UIN Malang)

- Ni'ma Rofidah -

## ABSTRAK:

*Risalah diuji:*  
8 Juni 2021

### **Ketua Penguji:**

Dr. KH. Akhmad  
Muzakki, M.A

### **Penguji Utama:**

Moh. Said, M.Pd

### **Pembimbing:**

Ahmad Izzuddin,  
M.HI

*Penelitian ini membahas tentang reaktualisasi syarat tidak dipoligami dalam perjanjian pra nikah meninjau dari pandangan santri putri Ma'had Sunan Ampel al-Aly di UIN Malang. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan mengumpulkan data dari wawancara interaktif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan santri putri Ma'had Sunan Ampel al-Aly UIN Malang tentang persyaratan tidak dipoligami dalam perjanjian pra nikah dan dasar pandangan mereka perihal persyaratan tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian pra nikah dengan mencantumkan syarat tidak poligami termasuk hal yang penting, memandang poligami adalah perihal yang sensitif dalam rumah tangga sehingga perlu untuk dimasukkan dalam syarat pernikahan. Namun secara aktual, tidak semua santri akan bertekad membuat perjanjian pra nikah secara tertulis atau tercatat, akan tetapi semuanya bertekad untuk melakukan perjanjian tersebut demi rumah tangga yang utuh. Adapun dasar pandangan mereka berangkat dari persetujuan atas legalitas perjanjian pra nikah oleh Undang-undang, juga keabsahan akad nikah dalam Islam dengan tercantumnya syarat poligami, meskipun syaratnya tidak dianggap, ditambah dengan media yang berhasil menggiring opini mereka pada pentingnya mencantumkan syarat poligami demi melindungi dan mengantisipasi problematika di tengah masa pernikahan.*

**Kata kunci:** Perjanjian pra nikah, poligami, reaktualisasi

## PENDAHULUAN

Diskursus poligami sejak dahulu hingga hari ini terus menjadi topik yang sengit dalam perdebatan. Pasalnya, anggapan yang mengatakan bahwa praktik poligami cenderung menimbulkan banyak dampak negatif -terutama bagi istri-, menuai kontroversi atas legalitas praktik perkawinan ini yang

alih-alih disandarkan pada syariat Islam. Di Indonesia, kontroversi tersebut muncul sejak praktik poligami oleh beberapa tokoh muslim terekspos secara luas di berbagai media sosial. Tak hanya itu, film *Berbagi Suami* (2006), *Ayat-Ayat Cinta* (2008), dan *Surga yang Tak Dirindukan* (2015), merupakan film-film yang mengisahkan kehidupan poligami dengan alasan yang berbeda-beda dan membawa latar belakang Islam (Dhamayanti, 2015).

Dalam Islam, praktik poligami memang telah legal secara syariat dengan adanya dalil yang telah masyhur dalam surah al-Nisa ayat 3. Namun, kendati praktik ini dilegalkan, dalam kondisi normal justru seseorang disunahkan untuk menikah hanya dengan satu perempuan saja sebagai proteksi dari resiko poligami itu sendiri (Muhyiddin, t.t: 144). Resiko poligami secara realita telah me-micu bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi serta tekanan-tekanan lain yang menimpa perempuan dan anak-anak. Namun tak dapat dipungkiri, secara diskursus maupun praktik, fenomena ini menciptakan berbagai subyek yang berbeda dalam lapisan masyarakat. Terlihat bahwa sebagian kalangan menganggap poligami sebagai bagian dari ekspresi keimanan, bahkan merupakan salah satu hak asasi yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun (Sa'adah, 2015).

Sebagai upaya untuk menghindari praktik perkawinan poligami yang -sangat bisa dikatakan- menjadi problematika rumah tangga ini, perjanjian pra nikah merupakan salah satu amanat yang diberikan oleh Undang-undang dalam rangka menanggulangi problematika rumah tangga (Muttakin & Rosadi, 2020). Perjanjian ini dianggap sebagai tindakan preventif untuk mengantisipasi terjadinya konflik sebelum melakukan pernikahan (Faradz, 2008). Dengan adanya perjanjian pra nikah, istri atau suami bisa mengajukan syarat yang dianggap bermaslahat yang diharapkan dapat menyelamatkan rumah tangga keduanya kelak.

Studi poligami dalam perjanjian pra nikah telah dikaji dari berbagai sudut. Diantaranya artikel berjudul "Perjanjian

Perkawinan Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Dalam Perkawinan Poligami Di Indonesia” oleh Aldilla Gemiyu Pawitasari yang membahas mengenai bagaimana penerapan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami dan perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan poligami (Pawitasari, 2019).

Kajian mengenai dampak hukum perjanjian pra nikah dengan pengajuan syarat untuk tidak dipoligami juga telah dibahas oleh Afder Darius dalam tesisnya berjudul “Dampak Hukum Perjanjian Pra nikah dengan Pengajuan Syarat untuk Tidak Poligami”, studi komparasi hukum Undang-undang dan hukum Islam. Menurut Darius, argumentasi paling kuat adalah pendapat Imam Hanbali yang mengatakan bahwa persyaratan tidak dipoligami itu sah dan tidak merusak akad atau mahar, serta wajib bagi suami untuk memenuhi persyaratan tersebut (Darius, 2016). Telah dibahas pula mengenai aturan poligami dalam perundang-undangan di Indonesia dengan studi pandangan aktivis perempuan LSM di Yogyakarta, oleh Rike Humairoh, dan penelitian-penelitian lain yang kurang lebih sejalan dengan tema artikel ini.

Namun diantara penelitian-penelitian yang telah ada, belum satu pun yang membahas mengenai reaktualisasi persyaratan tidak dipoligami dalam perjanjian pra nikah. Dari penelitian-penelitian tersebut, masih sebatas membahas aturan poligami, dampak hukum perjanjian pra nikah, dan perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan. Oleh karena itu, pembahasan dalam artikel ini menjadi penting kiranya sebagai bahan pertimbangan pandangan terkhusus bagi perempuan untuk melindungi diri dan rumah tangganya kelak.

Penelitian ini akan membahas tentang bagaimanakah pandangan perempuan terhadap persyaratan tidak dipoligami dalam perjanjian pra nikah di masa ini dan apa aspek-aspek yang mendasari pandangan mereka serta argumen yang menjadi pertimbangan mereka mengenai hal tersebut. Serangkaian

pertanyaan itulah yang menjadi pijakan dalam penulisan artikel ini untuk mengaktualisasikan kembali wacana poligami dalam perjanjian pra nikah dengan mengelaborasi sudut pandang perempuan sebagai objek benturan atas poligami yang terus menjadi perbincangan.

## **KAJIAN TEORI**

### **Kontruksi Media atas Poligami**

Surah al-Nisa ayat 3 adalah dalil nas yang masyhur melegalkan ta'addud al-zaujat (poligami). Secara historis, turunnya ayat tersebut disebabkan oleh tingkah kaum Jahiliah yang gemar menikahi perempuan lebih dari satu bahkan sebanyak yang ia mau. Kemudian turun ayat Al-Qur'an yang membatasi pada empat istri saja (Al-Hijazi, 1413: 335). Hal itu menunjukkan bahwa perihal poligami memang bukan syariat baru yang dicetuskan oleh Islam. Justru ketika Islam datang, poligami sudah ada dan liar tanpa batasan. Kemudian Islam mengatur dan merapkannya, menjadikannya sebagai solusi pada sebagian keadaan yang mendesak bagi umat Islam. Islam membatasi kebolehan berpoligami dengan empat istri saja, dengan syarat suami bisa adil diantara istri-istrinya. Jika syarat adil tersebut tidak mampu dipenuhi, maka laki-laki wajib menikah hanya dengan satu istri saja (As-Shabuni, 1980: 428). Oleh karena keadilan bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kendati Islam membolehkan poligami, kecenderungan utama syariat ini adalah praktik perkawinan yang monogami (Hermanto, 2017).

Dalam pandangan konstruksionis, media bukan hanya sekedar saluran yang bebas, melainkan juga subjek yang mengkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan, bias, serta pemihakannya. Melalui bahasa dan pemberitaan, media dapat membingkai peristiwa yang pada akhirnya menarik khalayak untuk melihat dan memahami peristiwa dalam kacamata tertentu (Bakhita, 2018). Dalam hal ini, sebagai agen konstruksi yang

masif, media massa baik cetak maupun elektronik telah menjadikan diskursus poligami sontak aktual kembali sejak menyorot praktik poligami oleh para public figure baik dari kalangan agamis, artis, hingga akademis (Mustari, 2014).

Menurut Machaly, dalam konteks Indonesia opini tentang poligami terbagi pada empat pendapat. Pertama, opini bahwa poligami merupakan pesan syariat. Kedua, opini bahwa secara substantif poligami bukanlah ajaran Islam, melainkan Islam mengubah praktik poligami -yang sudah ada sejak Jahiliah- secara bertahap menuju praktik monogami. Ketiga, opini bahwa poligami bukan hanya perihal agama, tetapi juga perihal sosial-budaya. Terakhir, opini bahwa tujuan poligami adalah melindungi anak yatim dan janda (Machaly, 2016).

### **Perjanjian Pra Nikah dalam Islam dan Undang-undang**

Perjanjian pra nikah adalah kemaslahatan-kemaslahatan yang disyaratkan oleh salah satu pasangan kepada yang lain dalam akad pernikahan (Fauzan, 1423: 345). Perjanjian pra nikah berbeda dengan syarat-syarat nikah. Syarat-syarat nikah merupakan hal-hal yang telah ditentukan oleh syariat yang mempengaruhi keabsahan sebuah pernikahan. Sedangkan perjanjian pra nikah merupakan kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak pasangan yang tidak berdampak pada keabsahan pernikahan, tetapi menjadi pilihan bagi kedua pihak untuk meneruskan atau melepaskan pernikahannya jika syarat tersebut tidak terpenuhi di kemudian hari (Naura, 1435: 81).

Dilihat dari pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun pasal-pasal dalam kompilasi hukum Islam, tidak ada penjelasan latar belakang diadakannya perjanjian pra nikah. Sebab, perjanjian ini adalah hak masing-masing pihak untuk mengadakannya atau tidak, dan apa yang melatarbelakangi pihak-pihak tersebut mengadakan perjanjian juga menjadi hak mereka masing-masing. Tapi yang jelas, dengan diadakannya perjanjian pra nikah, secara Undang-undang terdapat kepastian

hukum terhadap suatu perbuatan atas apa yang dijanjikan (Tamengkel, 2015).

### **Hukum Syarat Tidak Poligami dalam Islam**

Dalam hukum Islam, ulama empat mazhab sepakat bahwa akad pernikahan dengan adanya perjanjian tidak dipoligami merupakan akad yang sah. Adapun yang menjadi perselisihan - bahkan dalam masing-masing mazhab- adalah mengenai kewajiban memenuhi perjanjian tersebut. Perselisihan tersebut terbagi pada tiga pendapat (Naura, 1435: 90).

Pertama pendapat dari mazhab Hanafi, mazhab Syafii, satu pendapat dalam mazhab Maliki, dan satu riwayat dari mazhab Hanbali mengatakan bahwa syarat ini tidak wajib dipenuhi. Artinya, syarat ini tidak berdampak apapun, baik terhadap akad maupun syarat itu sendiri, sehingga sama saja syarat ini tidak berlaku (Al-Kasani, 1982: 277). Dasar pendapat ini adalah hadis Nabi yang mengatakan, *"Seluruh manusia terbebani oleh syarat yang mereka buat, kecuali syarat yang di dalamnya mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang haram"*. Hadis tersebut menunjukkan bahwa syarat yang memuat perjanjian dengan mengharamkan perkara yang haram bukan termasuk syarat yang wajib dipenuhi. Mazhab Hanafi memandang dari segi bahwa poligami pada dasarnya adalah perkara yang mubah dalam syariat, dan syarat yang semisal tidak poligami itu tidak berhubungan dengan akad pernikahan, sehingga hukum memenuhinya tidaklah wajib (Utsman, 1313: 148).

Adapun mazhab Syafii beranggapan sama dengan Hanafi bahwa syarat tersebut tidak melanggar tujuan pernikahan, tetapi merupakan syarat yang tidak tercantum dalam putusan syariat (al-Qur'an) sehingga termasuk syarat yang fasad. Tidak ada kewajiban bagi suami untuk memenuhinya (As-Syirbini, 1994: 226).

Pendapat kedua mengatakan bahwa syarat tidak poligami adalah syarat yang tidak wajib dipenuhi, namun sunah (*mustahab*) untuk dilaksanakan. Pendapat ini berdasar pada hadis dan ayat yang memerintahkan manusia untuk memenuhi janjinya. Meskipun janji itu bertentangan dengan hukum asal dalam syariat, namun terdapat maslahat dalam janji tersebut. Oleh karena itu, syarat ini sunah untuk dipenuhi. Ini merupakan pendapat yang dikutip dari mazhab Maliki dan salah satu riwayat dalam mazhab Hanbali (Musa, 960: 190). Dari salah satu pendapat mazhab Maliki, syarat ini merupakan syarat yang tidak berkaitan dengan akad, sehingga termasuk pada syarat yang batal. Pengajuan syarat semacam ini hukumnya makruh, tetapi memenuhi syarat tersebut hukumnya adalah *mustahab* (Khalil, 2008: 182).

Pendapat ketiga mengatakan syarat tidak poligami itu wajib dipenuhi. Apabila dilanggar di kemudian hari, maka istri berhak meminta fasakh. Pendapat ini berdasar pada hadis yang sama dengan pendapat kedua, bahwa seluruh manusia diperintahkan untuk memenuhi janjinya. Namun lebih ekstrim, pendapat ini memaknai perintah tersebut dengan kewajiban, dengan memandang adanya maslahat dalam syarat tersebut, terlepas hal itu berkaitan dengan akad atau tidak. Pendapat ini merupakan pendapat dari beberapa sahabat di antaranya ada S. Umar bin Khattab dan Muawiyah, satu pendapat dari mazhab Maliki dan juga mazhab Hanbali. Dalam kaul ini mazhab Hanbali mengatakan bahwa persyaratan tersebut merupakan persyaratan yang sah dan wajib dipenuhi. Jika suami tidak memenuhi syarat tersebut di kemudian hari, maka istri berhak untuk meminta fasakh (Zuhaili, t.t: 561).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni dengan mengutamakan penggunaan nalar induktif yang dikategorikan dari perjumpaan peneliti dengan narasumber di

lapangan dan data-data yang didapatkan, sehingga memiliki identitas informasi berupa ikatan lingkungan yang akan mengantarkan pada paradigma fenomena sosial (Creswell, 1994: 4). Untuk mencapai hasil penelitian, objek yang digunakan adalah pandangan perempuan terhadap persyaratan tidak dipoligami dalam perjanjian pra nikah. Unit observasi dalam penelitian ini adalah Ma'had Sunan Ampel al-Aly yang di dalamnya terdapat 234 populasi dari kategori santri putri. Dari banyaknya populasi tersebut, terkumpul 56 sampel mencakup santri Tahfid, santri Ma'had Aly, Musyrifah, dan Murabbiyah. Semua informan tersebut dipilih dengan teknik simple random sampling memandang populasi subjek dalam penelitian ini cenderung homogen.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin dan dokumentasi. Pertanyaan dalam wawancara tidak terpaku dengan pedoman wawancara, tetapi bisa berkembang sesuai situasi dan kondisi lapangan, ditunjang dengan survei terstruktur melalui formulir online yang tersebar ke seluruh santri putri. Analisis data menggunakan teknik interaktif menurut Miles dan Huberman yang terdiri atas empat tahap, yaitu pengumpulan data; reduksi data; display data; dan penarikan kesimpulan (Herdiyansyah, 2012). Adapun validasi data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi yang dikenal berfungsi untuk mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan data dan analisis data (Rahardjo, 2010).

## **HASIL PENELITIAN**

Pada bagian ini peneliti akan menguraikan serta menjelaskan data dan hasil penelitian tentang permasalahan yang telah dirumuskan pada bagian pertama. Hasil dari penelitian ini diperoleh secara langsung dengan teknik wawancara mendalam kepada para informan sebagai bentuk pencarian dan dokumentasi langsung di lapangan. Penelitian ini berfokus pada upaya aktualisasi ulang pandangan perempuan mengenai persyaratan



tidak dipoligami dalam perjanjian pra nikah. Untuk melihat kondisi alami mengenai fokus penelitian tersebut, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan memperoleh pemahaman mendalam agar dapat menggambarkan realitas yang kompleks

### **Latar Belakang Santri Ma'had Sunan Ampel al-Aly**

Ma'had Sunan Ampel al-Aly atau yang disebut dengan Pusat Ma'had al-Jami'ah merupakan lembaga di bawah naungan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berorientasi pada kepesantrenan. Lembaga ini memiliki visi menciptakan mahasiswa yang berakhlakul karimah, berilmu dan beramal yang berbasis pondok pesantren demi terciptanya lingkungan kampus yang tentram dan religius diiringi pembekalan dan pembelajaran agama serta berbahasa asing yang menjadi kegiatan unggul ma'had. Sebagai ikon bagi UIN Malang yang eksistensinya terus berkembang, lembaga ini memiliki peran dan tanggung jawab yang tinggi dalam menumbuhkembangkan mahasantri yang berkualitas serta profesional untuk menjadi manusia yang berjiwa *ulul albab*.

Di dalam lembaga ini terdapat beberapa kategori santri, diantaranya adalah mahasantri reguler, yakni yang menempuh jenjang pengenalan keagamaan; mahasantri ma'had aly yang menempuh jenjang pemantapan keagamaan; santri tahfid yang fokus terhadap hafalan al-Qur'an; musyrif dan musyrifah yang berkedudukan sebagai pendamping mahasantri reguler; serta murabbi dan murabbiyah yang berkedudukan sebagai pembimbing seluruh santri dari berbagai kategori yang telah disebutkan. Semua bidang kategori santri yang telah disebutkan, kurang lebih memiliki dasar pandangan yang sama, mengingat keseharian dan lingkungan ma'had yang memiliki satu kesatuan meskipun berbeda dalam beberapa kegiatan dan tingkatan asupan ilmu agama yang didapatkan. Oleh karena itu, pandangan mereka terhadap penelitian ini juga masih tergolong homogen.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dalam upaya mengaktualkan kembali respon perempuan terhadap perjanjian pra nikah untuk tidak dipoligami, ditemukan beberapa fakta yang berhubungan dengan rumusan masalah.

### **Pandangan Persyaratan Tidak Dipoligami bagi Perempuan**

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh peneliti baik secara langsung maupun daring, seluruh informan memandang bahwa persyaratan tidak dipoligami merupakan persyaratan yang penting dalam perjanjian pra nikah. Demi berlangsungnya hubungan rumah tangga yang ideal, perjanjian pra nikah merupakan salah satu ikhtiar sebuah pasangan dalam menjalani hubungan suami istri yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Salah satu dari informan tersebut adalah Nikmah -santri Ma'had Aly- yang mengatakan:

*“Poligami merupakan suatu hal yang perlu dicantumkan dalam perjanjian pra nikah yang gunanya adalah untuk meminimalisir perselisihan. Kehadiran poligami dalam Islam sebagai emergency exit, yakni pintu darurat untuk penyelesaian suatu solusi dari suatu masalah memang sudah tercantum dalam Al-Qur’an surah an-Nisa. Tapi sebenarnya Islam tidak menganjurkan poligami, sebab poligami bukan rumah tangga yang ideal” (wawancara dengan Nikmah, 2021).*

Pandangan ini dikuatkan oleh Rif’ah -santri Tahfidz- yang mengatakan,

*“Syarat adil yang memberatkan laki-laki jelas menunjukkan bahwa poligami bukan berarti anjuran apalagi kewajiban. Selain itu, penekanan emergency exit yang tersirat menunjukkan bahwa perihal tersebut tidak bisa dibuat main-main” (wawancara dengan Rif’ah, 2021).*

Pandangan para informan terhadap poligami kurang lebih juga terpengaruh oleh media sosial. Adanya banyak kasus dan fenomena poligami terutama oleh *public figure* menyebabkan sebagian perempuan memang berpikir negatif, dan sebagian lain

lebih selektif memilih laki-laki. Bahkan informan Rani -santri tahfid- mengatakan,

*"Bagi saya pengaruh tersebarnya tindak poligami oleh media sosial benar-benar bisa merusak mental wanita. Oleh sebab itu, meskipun dibolehkan, secara pribadi dengan tegas saya benar-benar sangat menentang praktik perkawinan poligami. Oleh karena itu, syarat tidak poligami dalam perjanjian pra nikah adalah hal yang sangat penting (wawancara dengan Rani, 2021).*

Berangkat dari opini tentang poligami itu sendiri, semua informan menganggap bahwa perjanjian pra nikah merupakan hal yang dibutuhkan sebagai salah satu antisipasi atas apa yang terjadi di masa mendatang. Namun dari segi alasan, masing-masing tentu memiliki alasan tersendiri. Diantaranya Amalia, ia menganggap penting perjanjian pra nikah dan tentu akan mencantumkan syarat tidak poligami demi keharmonisan rumah tangganya,

*"Dalam sebuah rumah tangga bagi saya terdapat komitmen yang hanya terealisasi dengan baik jika dilakukan oleh dua orang saja, tanpa orang ketiga, keempat dan seterusnya. Sebab itu, saya merasa perlu menghindari praktik perkawinan tersebut dengan mencantumkannya dalam perjanjian pra nikah" (wawancara dengan Amalia, 2021).*

Pendapat Amalia tersebut dikuatkan oleh Rofiah yang menganggap bahwa ketika suami dan istri sama-sama memiliki hak untuk menjaga keutuhan rumah tangga, maka di antara hak tersebut adalah menghindari praktik poligami yang secara nyata di banyak kasus justru menimbulkan perpecahan. Dikutip dari ucapan Rofiah,

*"Kita banyak tau bagaimana kehidupan poligami dari media sosial atau pun dari orang-orang di sekitar kita. Tidak dipungkiri memang ada yang baik-baik saja. Tapi, kemungkinan harmonisnya rumah tangga secara fakta sangat minim sekali ditemukan. Jadi, jujur saja saya pribadi cenderung mengatakan bahwa istri berhak menentang*

*poligami suaminya jika ia merasa hal itu akan berdampak buruk bagi keharmonisan keluarga dan juga mentalnya” (wawancara dengan Rofiah, 2021).*

Dari pernyataan pandangan-pandangan tersebut, secara realita meskipun semua informan menganggap perjanjian pra nikah itu penting, namun tidak semua dari mereka akan membuat perjanjian tersebut sebelum menikah. Secara representatif ditemukan hasil bahwa 40% dari responden memilih akan membuat perjanjian pra nikah; kemudian 52% nya masih ragu; dan 8% memilih tidak akan membuat perjanjian pra nikah, sebagaimana gambar 1.1 di bawah ini:



Gambar 1.1 Pembuatan perjanjian pra nikah

Adapun pencantuman syarat tidak dipoligami dalam perjanjian pra nikah, berdasarkan survei yang dihasilkan oleh peneliti, ditemukan bahwa 59% dari responden baik yang memilih tanpa ragu atau dengan ragu bahwa ia akan membuat perjanjian pra nikah, mereka berencana akan mencantumkan syarat tidak dipoligami; sedangkan 27% diantaranya masih ragu; dan 13%

sisanya memilih tidak mencantumkan syarat tersebut. Berikut hasilnya:



Gambar 1.2 (Pencantuman syarat tidak dipoligami)

### **Dasar Pandangan Perempuan Terhadap Persyaratan Tidak Dipoligami**

Informan dalam penelitian ini masih tergolong homogen. Oleh sebab itu, mereka memang cenderung memiliki dasar pandangan yang sama, mengingat lingkungan dan latar belakang mereka tidak jauh berbeda. Dalam hal ini, mengenai diskursus poligami sendiri sudah barang tentu semua informan telah memahami dengan baik, sehingga arah pandangan mereka pun sama, yakni bahwa pembenaran atas poligami berlaku ketika berdasar pada ketentuan syariat.

Dari wawancara yang telah dilakukan, para informan mengakui bahwa faktor terjadinya perjanjian pra nikah, yakni rasa kekhawatiran akan terjadinya perceraian yang sudah sering terjadi menjadikan perempuan merasa ingin lebih berhati-hati dalam memilih pasangan juga melangkah pada jenjang

pernikahan. Oleh sebab itu, bagi mereka perjanjian pra nikah bisa dinilai sebagai jaminan yang akan menjaga keutuhan rumah tangga dan landasan perkawinan. Namun yang berbeda dari masing-masing informan adalah mengenai apakah secara realita mereka akan membuat perjanjian pra nikah dan akan mencantumkan syarat tidak poligami di dalamnya.

Di antara pandangan informan yang ditelisis, peneliti mengutip ungkapan informan Naili yang mengatakan:

*"Pada dasarnya, syariat Islam sudah begitu lengkap dan sempurna mengatur rumah tangga dengan hak-hak dan kewajiban yang tertata berikut dengan etika-etika di dalamnya. Ketika pasangan suami dan istri telah memahami dengan baik hak, kewajiban, dan etika dalam sebuah perkawinan yang sejalan dengan syariat Islam, maka sebenarnya perjanjian pra nikah bukanlah suatu hal yang penting. Tapi saya sangat setuju dengan adanya perjanjian pra nikah, khususnya dengan mencantumkan syarat tidak dipoligami, memandang kesiapan berumah tangga yang berbeda-beda setiap orang. Namun secara pribadi, saya sendiri menganggap hal itu tidak perlu dibuat dalam perjanjian secara resmi. Jika pun kemudian dirasa perlu, maka antisipasinya adalah menjanjikan hal itu dengan pesan dari wali, dengan harapan besar akan terealisasi"* (wawancara dengan Naili, 2021).

Berbeda dengan informan Rizki yang memiliki pandangan bahwa pernikahan adalah suatu perjalanan hidup yg di dalamnya ia akan memiliki tujuan dan *goals* yang harus dicapai. Oleh karena itu, baginya perjanjian pra nikah perlu dilakukan sebagai komitmen awal dan konsep dalam berumah tangga. Pandangan ini dikutip dari ucapan Rizki:

*"Bagi saya, rumah tangga tidak bisa dijalani dg semengalirnya, tapi harus ada progres, tujuan, dan goals yg semua itu bisa dibicarakan sebelum menikah dan jika perlu harus ada perjanjian pra nikah, dengan tanpa ada campur tangan atau kehadiran orang (istri) ketiga. Karena membangun rumah tangga berdua aja udah ribet, apalagi*

*dengan kehadiran orang ketiga dan lainnya” (wawancara dengan Rizki, 2021).*

Adapun informan Fifi, ia lebih cenderung menarik kesimpulan dari keabsahan akad nikah dalam Islam dengan mencantumkan syarat tidak poligami tersebut juga memandang kelegalan perjanjian pra nikah dalam hukum Undang-undang. Pandangan ini dikutip dari ungkapan Fifi yang mengatakan:

*“Dalam Islam pun sebenarnya persyaratan poligami ini termasuk khilaf dan tidak mengharuskan suami untuk melakukannya. Hanya saja Undang-undang telah melegalkan perjanjian semacam ini, dengan harapan benar-benar terjaga, meskipun pada akhirnya jika terdesak boleh dilanggar (wawancara dengan Fifi, 2021)*

## **PEMBAHASAN**

Berdasarkan kajian teori yang telah dijelaskan sebelumnya dengan menyesuaikan pada hasil temuan yang diperoleh peneliti dari lapangan, dapat dikemukakan beberapa pembahasan yang sesuai berdasarkan tujuan penelitian:

### **Pandangan Perempuan Terhadap Persyaratan Tidak Dipoligami**

Konstruksi media atas sebuah pemikiran dapat dikatakan selalu berhasil dalam mengotak-atik. Media massa memang merupakan alat yang substantif dalam proses eksternalisasi, subjektivasi, dan internalisasi untuk mengkonstruksi realitas sosial (Santoso, 2016). Terutama media sosial, yang pada zaman ini menjadi power bagi masyarakat untuk mengumpulkan kepercayaan diri serta menggiring opini, demi memudahkan dan meningkatkan rasa ingin tahu mereka akan dunia yang lebih luas, juga sebagai sarana untuk memuaskan hasrat baik yang bersifat positif maupun negatif (Rosyidah & Nurwati, 2019). Kemunculan para *public figure* dan kasus-kasus perpecahan rumah tangga yang disebabkan oleh praktik poligami benar-benar membuat kaum perempuan mengacak pemikirannya atas poligami, yang berujung

pada pertimbangan perjanjian pra nikah demi membentengi rumah tangga yang akan dibangun.

Wawancara yang telah dilakukan dengan informan, menunjukkan beberapa hal yang berkaitan dengan pandangan para informan terhadap persyaratan tidak dipoligami dalam perjanjian pra nikah. Yakni bahwasanya semua informan memandang persyaratan tidak dipoligami memang menjadi suatu hal yang perlu untuk didiskusikan dan dipertimbangkan dalam perjanjian pra-nikah. Terlebih memandang pada konstruksi media sosial yang semakin hari semakin menakut-nakuti perempuan atas ketidakadilan seorang suami dalam urusan rumah tangga dan tindak sewenang-wenang para pelaku tidak adil yang diunggah oleh media sosial. Meskipun sejatinya tidak semua subjek poligami itu negatif. Selama subjek itu adalah orang yang memahami dengan benar tujuan poligami yang disyariatkan, maka yang muncul juga dampak positif. Pun sebaliknya, ketika pelakunya adalah dari orang-orang yang mengedepankan hasrat mereka, maka dampak yang timbul pun menjadi negatif dalam pikiran para perempuan.

Namun di sisi lain dari pandangan para informan mengenai pentingnya perjanjian pra nikah, secara aktual masing-masing berbeda dalam pandangan apakah perjanjian pra nikah akan masuk dalam rencana mereka ketika menikah nanti. Di antara sepuluh informan, hanya ada dua yang secara yakin akan memasukkan perjanjian pra nikah dalam rencana pernikahannya nanti. Sedangkan yang lain, memandang adat keluarga yang tidak menjadikan perjanjian pra nikah sebagai suatu keharusan atau kebiasaan, maka mereka memilih untuk tidak melakukannya secara tertulis. Kendati tidak ada perjanjian secara tertulis, semua informan bertekad untuk menyebutkan perjanjian tersebut khususnya mengenai janji untuk tidak berpoligami secara lisan atau melalui pesan wali, dan berharap besar hal itu cukup untuk dapat terealisasi.



Dari hasil wawancara telah diketahui bahwa media memang telah mengkonstruksi pemikiran perempuan terhadap poligami yang memunculkan pendapat bahwa perjanjian pra nikah itu termasuk salah satu cara untuk meminimalisir terjadinya tindak sewenang-wenang yang tidak diinginkan, seperti poligami yang liar. Namun secara aksi terhadap perjanjian pra nikah, kebanyakan dari perempuan masih menganut tradisi yang mengalir di lingkungan masing-masing. Sebab, kendati perjanjian pra nikah secara hukum negara maupun agama telah legal, tetap saja itu menjadi hak dan pilihan masing-masing pasangan yang akan menikah, tergantung pada kebutuhan masing-masing pula, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam undang-undang negara.

### **Dasar Pandangan Terhadap Persyaratan Tidak Dipoligami**

Media massa tidak hanya berfungsi sebagai penyaluran pesan antar unsur-unsur sosial dalam masyarakat, namun juga sebagai alat pemaksaan konsensus kelompok tertentu yang secara ekonomi dan politik sangat dominan (Karman, 2015). Media massa sangat berperan besar dalam membangun opini bahkan mengubah perilaku masyarakat (Syobah et al., 2013). Bahkan Althusser (1984) mengatakan bahwa media adalah bagian dari *ideological state apparatus* yang berhasil merekonstruksi dan menggiring opini masyarakat (Fahmi et al., 2016). Ketika sebuah peristiwa dikonstruksi oleh media menjadi tayangan bermuatan dakwah dan diakses publik yang meliputi umat Islam, tentu konstruksi media atas berita tersebut dalam konstruk dakwah merupakan harapan bagi pengembangan dakwah melalui media massa yang diyakini akan memberi pengaruh yang signifikan. (Shobah, 2014).

Dalam prinsip usul fikih, menolak dampak negatif (mafsadat) harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Berdasar pada pemahaman mengenai syariat yang benar, tak dapat dipungkiri bahwa pemikiran informan terhadap poligami tetap bahwa praktik perkawinan tersebut memang dapat

dibenarkan ketika dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat. Namun, lagi-lagi kontruksi media berhasil meluaskan pemikiran mereka, bahwa ada yang disebut dengan perjanjian pra nikah untuk mengantisipasi terjadinya perpecahan rumah tangga yang dibangun oleh dua pasangan suami istri, tanpa ada orang ketiga, keempat dan seterusnya. Dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, setidaknya semua informan menganggap baik perjanjian pra nikah. Meskipun secara aktual tidak semua informan akan membuat perjanjian pra nikah kemudian hari. Namun sebagai bentuk antisipasi dan benteng keutuhan rumah tangga, perjanjian pra nikah khususnya dengan mencantumkan syarat tidak poligami adalah hal yang sangat dijaga dan perlu dipertimbangkan dengan baik. Hal ini dalam rangka menolak mafsadat dengan cara menjaga maslahat.

Lebih jauh lagi, sebagian informan juga memahami bahwa persyaratan tidak poligami ini merupakan syarat yang menyelisihi tuntutan akad nikah namun tidak sampai merusak tujuan pernikahan (Nawawi, 1405: 265). Ketika seorang laki-laki menikahi perempuan, kemudian perempuan tersebut mensyaratkan padanya agar ia tidak menikah lagi (poligami). Dalam mazhab Hanafi dan Syafii dikatakan bahwa akad pernikahan ini sah, hanya saja syarat tersebut menjadi batal (al-Ghamrawi, t.t: 390). Artinya, syarat tersebut dianggap tidak berlaku sehingga sah-sah saja jika suami menerjangnya, kemudian istri berhak mendapat mahar mitsil, sebab ini adalah persyaratan yang mengharamkan perkara yang halal (Muhammad, t.t: 23).

Telah dijelaskan bahwa apabila perjanjian dalam nikah itu mengandung syarat yang tidak merusak akad, seperti halnya syarat agar suami tidak poligami, maka hal itu menjadi sah-sah saja (al-Anshari, 2000: 205). Memang dalam mazhab Maliki terdapat kaul yang mengatakan itu termasuk syarat yang makruh untuk dicantumkan (Yusuf, 1980: 556). Namun, merujuk pada pendapat mazhab Hanbali yang mengatakan justru sunah untuk dipenuhi (Musa, t.t: 190), terlihat bahwa pendapat mazhab

Hanbali ini lebih relevan dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah dijelaskan sejak awal juga maslahat yang lebih besar. Oleh sebab itu, wajar jika semua informan juga meyakini bahwa perjanjian tersebut sah untuk dilakukan, terlebih memandang maslahat yang diharapkan bisa menjadi jaminan

## **KESIMPULAN**

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, ada dua hal yang dapat disimpulkan dari hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan mengenai pandangan para santri MSAA tentang persyaratan tidak poligami dalam perjanjian pra nikah.

*Pertama*, bahwa perjanjian pra nikah menurut pandangan para santri putri Ma'had Sunan Ampel al-Aly memang termasuk hal yang penting demi mengatasi kekhawatiran-kekhawatiran yang akan muncul di tengah perkawinan. Namun perjanjian tersebut tidak dapat disakralkan, mengingat tidak ada yang tahu bagaimana sebuah rumah tangga akan diuji sehingga terdesak untuk melanggar perjanjian yang telah dibuat. Secara aktual, memang tidak semua santri akan bertekad membuat perjanjian pra nikah secara tertulis atau tercatat, namun semuanya bertekad untuk melakukan perjanjian tersebut demi rumah tangga yang utuh. Adapun yang memilih untuk membuat perjanjian dengan syarat tidak poligami, sebab mereka berpandangan bahwasanya poligami adalah perihal yang sensitif dalam rumah tangga sehingga perlu untuk dimasukkan dalam syarat pernikahan.

Adapun dasar pandangan para santri putri ma'had Sunan Ampel al-Aly atas tercantumnya poligami dalam perjanjian pra nikah berangkat dari persetujuan mereka atas legalitas perjanjian pra nikah oleh Undang-undang, juga keabsahan akad dalam Islam dengan tercantumnya syarat poligami, meskipun syaratnya tidak dianggap. Selain itu, mereka juga kurang lebih terkonstruksi oleh media yang menggiring opini pada pentingnya mencantumkan syarat poligami demi melindungi dan mengantisipasi problematika di pertengahan masa pernikahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2002). *Manhaj as-Salikin wa Taudlih al-Fiqh fi ad-Diin*. Madinah: Dar al-Wathan.
- Al-Anshari, Zakaria. (2000). *Asna al-Mathalib fi Syarhi Raudl at-Thalib*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Ghamrawi, M. Zuhri. (tt). *As-Siraj al-Wahhaj 'ala Matn al-Minhaj*. Beirut: Dar al-Ma'rifah
- Al-Hijazi, M. Mahmud. (1413 H). *At-Tafsir al-Wadlih*. Beirut: Dar al-Jil al-Jadid.
- Al-Khin, M, dkk. (1992). *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam as-Syafii*. Damaskus: Dar al-Qalam.
- Asiyah, S., Irsad, M., Prasetiawati, E., & Ikhwanudin, I. (2019). "Konsep Poligami Dalam Alquran: Studi Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab". *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 4(1), 85–100. <https://doi.org/10.25217/jf.v4i1.443>
- As-Shabuni, M. (1980). *Rawai' al-bayan Tafsiru Ayat Al-Qur'an*. Beirut: Maktabah al-Ghazali.
- As-Syirbini, A. (1994). *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Alfadz al-Minhaj*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Creswell, John W. (1994). *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. California: Sage Publications, Inc.
- Darius, A. (2016). *Dampak Hukum Perjanjian Pra nikah dengan Pengajuan Syarat untuk Tidak Poligami*. Tesis Program Studi Hukum Islam, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Dhamayanti, R. (2015). "Poligami dalam Film (Analisis Resepsi Audiens terhadap Alasan Poligami dalam Film Indonesia Tahun 2006-2009)". *KomuniTi*, 7 (1), 37–44. Retrieved from <http://journals.ums.ac.id/index.php/komuniti/article/view/2447>
- Fahmi, M., Abdullah, I., Noviani, R., & Udasmoro, W. (2016). "Diskursus Islam Dalam Konstruksi Media Di

- Indonesia". *LiNGUA: Jurnal Ilmu Bahasa Dan Sastra*, 10(2), 55. <https://doi.org/10.18860/ling.v10i2.3214>
- Faradz, H. (2008). "Tujuan Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan". *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.3.82>
- Fauzan, S. (1423). *Al-Mulakhass al-Fiqhi*. Riyadh: Dar al-'Asimah.
- Herdiyansyah, H. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta Selatan: Salemba Humanika.
- Hermanto, A. (2017). "Islam, Poligami Dan Perlindungan Kaum Perempuan". *KALAM*, 10(2), 165. <https://doi.org/10.24042/klm.v9i1.326>
- Karman. (2015). "Konstruksi Realitas Sosial Sebagai Gerakan Pemikiran (Sebuah Telaah Teoretis Terhadap Theoretical Review On Social Construction of Reality)". *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Komunikasi Dan Informatika*, 5(3), 11–23.
- Machaly, I. (2016). "Poligami dalam Perdebatan Teks dan Konteks: Melacak Jejak Argumentasi Poligami dalam Teks Suci". *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, 8(1), 35–56. Retrieved from <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/view/933>
- Khalil & Dliyauddin . (2008). *At-Taudlih fi Syarh Mukhtasar Ibn al-hajib. Al-Markaz an-Najibawiyah lil Makhtutat wa Khidmati at-Turats*.
- Muhyiddin, Abu Zakaria. (tt). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*. Beirut: Dar al-Fikr
- Musa, Syarofuddin. (tt). *Al-Iqna' fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hambal*. Lebanon: Dar al-Ma'rifah Beirut.
- Mustari, A. (2014). "Poligami Dalam Reinterpretasi", 1(2), 251–264. Retrieved from <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sipakalebbik/article/view/281>
- Muttaqin, M. N., & Rosadi, M. (2020). "Perlindungan Perempuan Melalui Perjanjian Pra Nikah (Respon Terhadap Isu Hukum

- dan Gender)". *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 13(1), 51-63. <https://doi.org/10.35905/al-maiyyah.v13i1.709>
- Naura, Naura. (1435). "As-Syurut allati Tasytarituha al-Mar'ah li Manfa'atiha wa Atsaraha fi Aqdi an-Nikah". *Majallah al-Adl, Jamiah al-Imam Muhammad bin Su'ud al-Islamiyah*.
- Nawawi. *Raudhat at-Thalibin wa 'Umdat al-Muftin*. Beirut: al-Maktab al-Islami (1405 H)
- Nurus Sa'adah, T. (2015). "Poligami dalam Lintas Budaya dan Agama: Meta-Interpretation Approach Nurus Sa'adah". *Asy-Syir'ah*, 49(2), 479-499.
- Pawitasari, A. G. (2019). "Perjanjian Perkawinan Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Dalam Perkawinan Poligami Di Indonesia". *Jurnal Lex Renaissance*, 4(2). <https://doi.org/10.20885/jlr.vol4.iss2.art8>
- Rahardjo, H. M. (2010). *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*. Retrieved from <https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>
- Rosyidah, F. N., & Nurwati, N. (2019). "Gender dan Stereotipe: Konstruksi Realitas dalam Media Sosial Instagram". *Share: Social Work Journal*, 9(1), 10. <https://doi.org/10.24198/share.v9i1.19691>
- Santoso, P. (2016). "Konstruksi Sosial Media Massa". *Al-Balaq*, 1(1), 30-48.
- Shobah, N. (2014). "Konstruksi Media Massa Dalam Pengembangan Dakwah". *Lentera*, 16(1 JUNI), 153-168.
- Syobah, N., Samarinda, S., Kunci, K., & The, D. (2013). "Konstruksi Media Massa". *Jurnal Dakwah Tabligh*, Vol. 1(2, Desember), 153-168.
- Tamengkel, F. (2015). "Dampak Yuridis Perjanjian Pra nikah (Prenuptial Agreement) Ditinjau dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Lex Privatum*, Vol. III No. 1 Jan-Mar.

Utsman, F. (1313 H). Tabyin al-Haqaiq Syarh Kanz ad-Daqaiq.  
Kairo: Dar al-Kutub al-Islami.

Yusuf, Abu Umar. (1980). Al-Kafi fi Fiqhi Ahli al-Madinah al-Maliki.  
Riyadh: Maktabah Riyadh al-Haditsah. Cet. 2.

Zuhaili, W. (t.t). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Damaskus: Dar al-  
Fikr.

